

Analisis Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kewenangan Presiden dalam Hukum Acara PTUN

Yani Purwanti¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

E-mail: yani.zeannie@student.esaunggul.ac.id¹, adipatiwiraguna@gmail.com²

Article History:

Received: 13 Mei 2025

Revised: 02 Juni 2025

Accepted: 11 Juni 2025

Keywords: Hukum acara PTUN, kewenangan presiden, kedudukan putusan MK, prerogative presiden, putusan Mahkamah Konstitusi

Abstract: Penelitian ini mengkaji kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kaitannya dengan kewenangan prerogatif presiden pada proses hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Latar belakang muncul dari gugatan Yayasan Citta Loka Taru terhadap Presiden RI Prabowo Subianto terkait tidak diberhentikannya Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto setelah amar putusan MK tentang Pemilihan Bupati Serang 2024. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan MK dan PTUN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 juncto UU Nomor 8 Tahun 2011, namun tidak menciptakan kewajiban administratif yang dapat diuji di PTUN atas hak prerogatif presiden. Terdapat ketimpangan norma antara UU MK dan UU Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30 Tahun 2014) yang menegaskan bahwa keputusan presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri tidak termasuk dalam objek sengketa PTUN. Implikasi penelitian menegaskan perlunya sinkronisasi regulasi hukum acara PTUN dengan ketentuan MK agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan antar lembaga. Rekomendasi mencakup revisi peraturan pelaksana UU PTUN untuk memperjelas ruang lingkup dan prosedur pengujian keputusan presiden. Temuan ini diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa tata usaha negara di Indonesia.

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dinyatakan bersifat final dan mengikat (UU No. 24/2003 juncto UU No. 8/2011), namun sering kali menimbulkan implikasi terhadap kewenangan eksekutif, khususnya hak prerogatif presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri (Siregar, 2012). Fenomena terkini menunjukkan munculnya gugatan Yayasan Citta Loka Taru terhadap Presiden RI Prabowo Subianto ke Pengadilan Tata Usaha

Negara (PTUN) Jakarta (Perkara No.130/G/TF/2025/PTUN.JKT), yang menuntut Presiden memberhentikan Mendes PDT Yandri Susanto pasca amar putusan MK terkait Pemilihan Bupati Serang 2024. Fakta ini menimbulkan pertanyaan atas ruang uji administratif keputusan presiden yang bersinggungan dengan putusan MK (Muliawati, 2025).

Fakta empiris, selama lima tahun terakhir (2019–2024), setidaknya terdapat tiga gugatan ke PTUN yang menguji keputusan presiden menetapkan atau memberhentikan pejabat negara setelah putusan MK (data SIPP PTUN). Namun, hingga kini praktik hukum acara PTUN belum secara eksplisit mengatur mekanisme pengujian hak prerogatif presiden khususnya apabila beririsan dengan amar putusan MK. Menurut Marzuki (2016), adanya “dual jurisdiction” antara MK dan PTUN dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila norma tidak disinkronkan. Sementara itu, Bagir Manan (2018) menegaskan bahwa presiden memiliki hak prerogatif mutlak dalam menunjuk dan memberhentikan menteri berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara (Susanto, 2016).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh: (1) Siregar (2012) dalam penelitiannya berjudul *"Implikasi Putusan MK terhadap Kewenangan Eksekutif"* menyoroti konflik hukum antara finalitas putusan MK dan hak prerogatif Presiden, khususnya dalam kasus pemberhentian pejabat publik. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun putusan MK mengikat, eksekutif tetap memiliki diskresi untuk menindaklanjuti amar putusan berdasarkan pertimbangan politik dan hukum. Penelitian ini relevan dengan studi terkini karena mengonfirmasi bahwa PTUN tidak berwenang mengadili kebijakan Presiden yang bersifat diskresioner. (2) Marzuki (2016) dalam artikel *"Dual Jurisdiction dalam Sengketa Tata Negara"* menganalisis tumpang tindih kewenangan antara MK dan PTUN dalam menangani sengketa administrasi pemerintahan. Temuannya mengungkapkan bahwa ketidakjelasan norma acara PTUN dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika putusan MK bersinggungan dengan kewenangan eksekutif. Studi ini memperkuat argumen bahwa perlu ada harmonisasi regulasi untuk memisahkan ranah yudisial dan politik. (3) Aidin (2014) dalam buku *"Prerogatif Presiden dan Pengawasan Hukum"* menegaskan bahwa pengangkatan/pemberhentian menteri merupakan ranah kebijakan politik yang tidak dapat diintervensi pengadilan administrasi. Penelitian ini mendukung temuan studi terkini dengan menekankan bahwa UU PTUN telah secara tegas mengecualikan keputusan prerogatif dari objek sengketa, kecuali jika melanggar ketentuan pidana atau konstitusi.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperjelas kedudukan putusan MK dalam tata hukum acara PTUN sekaligus menegaskan batas kewenangan presiden agar tidak terjadi tumpang-tindih yuridiksi. Kajian ini sekaligus mengisi kekosongan pengetahuan tentang implementasi norma procedural law di persimpangan dua lembaga peradilan yang berbeda fungsi.

Penelitian ini berfokus pada analisis kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kaitannya dengan kewenangan prerogatif Presiden di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), khususnya menyoroti ketegangan hukum antara finalitas putusan MK dan ruang lingkup pengujian administratif di PTUN. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun putusan MK bersifat mengikat secara konstitusional, hal tersebut tidak serta-merta membatasi hak prerogatif Presiden dalam mengambil keputusan politik seperti pengangkatan dan pemberhentian menteri.. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi hukum antara UU MK dan UU PTUN untuk menghindari dualisme yuridiksi, sekaligus memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah memperjelas batasan kewenangan PTUN melalui revisi peraturan pelaksana, sehingga keputusan politik Presiden tidak tunduk pada mekanisme pengujian administratif yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (Zudan Arief Fakrulloh, 2023).

Penelitian ini bertujuan, (1) Menganalisis status final dan mengikatnya putusan MK dalam

kerangka hukum acara PTUN terhadap tindakan prerogatif presiden. (2) Mengidentifikasi norma hukum yang mengatur batas kewenangan presiden dalam pengujian administratif di PTUN.

Untuk mempertajam dalam pembahasan penelitian ini merumuskan permasalahan (1) Bagaimana kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hukum acara PTUN terkait kewenangan prerogatif presiden. (2) Apa saja norma dan prinsip hukum yang menjadi dasar pembatasan atau pengecualian kewenangan presiden dalam pengujian di PTUN?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis untuk mengkaji norma-norma hukum yang relevan (Wiraguna, 2024). Fokus utama penelitian ini terletak pada analisis norma hukum positif, prinsip hukum, serta interpretasi doktrinal terhadap hubungan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kewenangan prerogatif Presiden, khususnya dalam konteks hukum acara PTUN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hukum Acara PTUN terkait Kewenangan Prerogatif Presiden

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan mencakup kewenangan prerogatif, termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian menteri (Matitaputty & dkk, 2024). Kewenangan tersebut merupakan manifestasi dari sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Isnawati, 2023). Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pengawal konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Ketika putusan MK dalam perkara pilkada memberikan catatan terhadap dugaan keterlibatan seorang menteri (dalam hal ini Menteri Desa dan PDT) dalam praktik yang dinilai tidak netral dalam proses pemilu, muncul pertanyaan hukum mengenai implikasi putusan tersebut terhadap posisi menteri yang bersangkutan, serta sejauh mana pengaruhnya terhadap kewenangan prerogatif presiden. Apakah presiden berkewajiban memberhentikan menteri berdasarkan putusan MK, dan apakah tindakan presiden tersebut dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)? Isu ini menjadi penting karena berkaitan dengan prinsip supremasi konstitusi, batas-batas kekuasaan lembaga negara, dan perlindungan hukum bagi warga negara.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (Eddyono, 2010). Dalam konteks pilkada, meskipun sempat terjadi tarik-menarik antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, saat ini Mahkamah Konstitusi tetap berwenang menangani perselisihan hasil pilkada sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (final and binding) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Implikasi dari sifat ini adalah tidak adanya upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan MK. Dalam konteks ini, putusan MK tidak hanya berlaku terhadap para pihak, tetapi juga mengikat seluruh warga negara

dan lembaga negara.

Namun demikian, penting untuk membedakan antara amar putusan dan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*). Hanya amar putusan yang memiliki daya eksekutorial langsung, sedangkan pertimbangan hukum meskipun bersifat mengikat secara normatif, belum tentu menciptakan kewajiban hukum langsung bagi lembaga lain seperti Presiden (Tauda, 2024).

Kewenangan Prerogatif Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kewenangan prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Hal ini diperkuat oleh Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Dalam praktiknya, hak prerogatif presiden merupakan hak istimewa yang tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga lain (Arief Zudan Fakrulloh, 2023).

Dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 10 ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak Presiden sepenuhnya (Sidi Ahyar, 2023). Tidak ada ketentuan yang mewajibkan Presiden untuk memberhentikan seorang menteri berdasarkan pertimbangan atau putusan lembaga lain, kecuali jika menteri tersebut dinyatakan bersalah secara hukum dalam perkara pidana (Aidin, 2014).

Implikasi Hukum Putusan MK terhadap Kewenangan Presiden

Dalam perkara Pilbup Serang 2024, MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan adanya ketidaknetralan aparat desa yang berpihak pada salah satu pasangan calon, dan secara implisit menyebut Menteri Desa dan PDT sebagai aktor yang turut terlibat secara sistematis, masif, dan terstruktur dalam kemenangan istrinya. Akan tetapi, dalam amar putusan tidak terdapat perintah eksplisit kepada Presiden untuk memberhentikan menteri tersebut.

Menurut Prof. Juanda, Guru Besar Hukum Tata Negara, karena tidak adanya amar perintah kepada Presiden, maka tidak terdapat kewajiban hukum bagi Presiden untuk memberhentikan Yandri Susanto dari jabatannya sebagai menteri. Putusan MK dalam konteks ini tidak mengurangi kekuatan hak prerogatif Presiden sebagaimana dijamin konstitusi.

Lebih lanjut, apabila tindakan Presiden (dalam hal ini tidak memberhentikan menteri) digugat ke PTUN, maka perlu diuji apakah tindakan tersebut merupakan "keputusan tata usaha negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan pendapat pakar hukum administrasi, tindakan prerogatif Presiden yang bersifat kebijakan politik (*beleid*) tidak termasuk objek sengketa TUN karena tidak memenuhi unsur konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum (Jacoba F X Kelbulan, 2022).

Perspektif Hukum Administrasi dan PTUN

Gugatan terhadap Presiden ke PTUN atas dasar tidak memberhentikan menteri merupakan upaya hukum yang problematis. Menurut Philipus M. Hadjon, tindakan pejabat pemerintahan baru dapat diuji keabsahannya apabila memenuhi kualifikasi sebagai "beschikking" atau keputusan konkret yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi seseorang. Tindakan Presiden yang tidak memberhentikan menteri lebih merupakan kebijakan politik yang tidak bisa dipaksa secara hukum.

Dalam perkara No. 130/G/TF/2025/PTUN.JKT, Yayasan Citta Loka Taru menggugat Presiden Prabowo ke PTUN karena tidak memberhentikan Menteri Desa dan PDT. Namun, gugatan ini dinilai lemah karena tidak terdapat hubungan kausal langsung antara putusan MK dan kewajiban hukum Presiden untuk mengambil tindakan administratif. PTUN tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili tindakan Presiden dalam kapasitas sebagai pemegang hak prerogatif konstitusional.

Konsepsi Supremasi Konstitusi dan Interelasi Lembaga Negara

Konsep checks and balances dalam negara hukum modern mengharuskan adanya pemisahan kekuasaan, namun tetap dalam kerangka saling mengawasi dan menyeimbangkan. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dapat memberikan koreksi terhadap praktik demokrasi yang menyimpang, namun koreksi tersebut tetap dalam batas kewenangannya (Syamsudin, 2024).

Sementara itu, Presiden sebagai eksekutif tetap memiliki otonomi konstitusional dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk dalam hal menentukan siapa yang layak menduduki jabatan menteri. Jika Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan tentang ketidaklayakan moral atau politis seseorang untuk menjabat, Presiden tetap memiliki kewenangan akhir untuk mengambil sikap, berdasarkan pertimbangan hukum dan politik.

Norma dan Prinsip Hukum dalam Pembatasan Kewenangan Presiden di PTUN

Pengecualian terhadap keputusan yang tidak dapat dijadikan objek sengketa di PTUN Kewenangan Presiden Republik Indonesia secara konstitusional diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Salah satu aspek penting dari pelaksanaan kekuasaan tersebut adalah hak prerogatif Presiden yang mencakup pengangkatan dan pemberhentian menteri negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UUD NRI 1945.

Sementara itu, hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. UU ini menetapkan bahwa yang menjadi objek sengketa di PTUN adalah “Keputusan Tata Usaha Negara,” yakni keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan adanya *negative*. Salah satunya ialah keputusan yang bersifat *beleidsregel* atau kebijakan yang termasuk dalam hak prerogatif Presiden. Dengan demikian, hak prerogatif Presiden termasuk dalam kekuasaan yang tidak dapat diadili atau diuji oleh PTUN karena termasuk dalam diskresi eksekutif tertinggi.

Norma Hukum Pembatasan Pengujian Keputusan Presiden di PTUN

Norma hukum yang digunakan sebagai dasar pembatasan kewenangan pengujian di PTUN terhadap keputusan Presiden, terutama yang bersifat prerogatif, antara lain:

1) Pasal 2 huruf f UU No. 5 Tahun 1986:

“Kekuasaan peradilan tata usaha negara tidak meliputi: keputusan tata usaha negara yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang bersifat umum (*beleidsregel*).”

2) Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Menyebutkan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan.

3) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019:

Menegaskan bahwa tidak semua tindakan pejabat negara dapat diuji keabsahannya oleh PTUN, terutama jika berkaitan dengan keputusan politik atau kebijakan tertinggi negara yang bersifat diskresioner.

Sehingga, keputusan Presiden untuk tidak memberhentikan seorang menteri, meskipun menjadi polemik atau dikaitkan dengan peristiwa hukum lain, tetap berada dalam ranah kebijakan politik dan tidak dapat serta-merta dijadikan objek gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) ke PTUN.

Prinsip-prinsip Hukum yang Melandasi Pengecualian

Beberapa prinsip hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang menjadi landasan pengecualian kewenangan Presiden dari pengujian di PTUN antara lain:

a. Prinsip Prerogatif

Hak prerogatif adalah kewenangan khusus Presiden yang tidak tunduk pada pengujian atau persetujuan lembaga lain. Dalam konteks ketatanegaraan, prerogatif adalah kekuasaan yang berasal dari konstitusi, bukan dari undang-undang biasa.

Bahwa hak prerogatif adalah “bagian dari hak istimewa yang melekat pada jabatan Presiden, yang pelaksanaannya tidak memerlukan justifikasi formal dalam bentuk pertanggungjawaban kepada lembaga lain, termasuk yudikatif.” Oleh karena itu, keputusan untuk mengangkat atau memberhentikan menteri bersifat eksklusif dan berada di luar yurisdiksi PTUN (Asshiddiqie, 2006).

b. Prinsip Non-Justiciability

Non-justiciability adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk menguji kebijakan politik tertentu karena berada di luar domain yudisial. Keputusan politik seperti pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi oleh Presiden termasuk dalam kategori ini.

c. Prinsip Separation of Power

Prinsip pemisahan kekuasaan memberikan batasan antara ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketika yudikatif (PTUN) mengintervensi kebijakan eksekutif yang bersifat prerogatif, maka akan terjadi pelanggaran terhadap prinsip ini. Oleh karena itu, hukum menempatkan tindakan tertentu seperti pengangkatan menteri sebagai tindakan politik, bukan tindakan administratif biasa (Sunarto, 2016).

Mahkamah Konstitusi dan Pengaruh Putusannya terhadap PTUN

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (final and binding) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, putusan MK tidak serta-merta mengikat Presiden dalam ranah pengambilan kebijakan politik yang bersifat prerogatif.

Dalam konteks kasus Serang, MK tidak secara eksplisit memerintahkan Presiden untuk memberhentikan Menteri Desa Yandri Susanto. Oleh karena itu, meskipun dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa tindakan Yandri masuk dalam kategori pelanggaran yang masif dan terstruktur, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum langsung untuk menjustifikasi perintah pemberhentian oleh Presiden, apalagi jika dipaksakan menjadi objek gugatan di PTUN.

Pendapat ini juga dikuatkan oleh Prof. Juanda (2025) yang menyatakan bahwa tidak terdapat satu pun diktum putusan MK yang memerintahkan pemberhentian Menteri, sehingga Presiden tidak dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum hanya karena tidak melakukan pemberhentian tersebut.

Analisis Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa

Dalam praktiknya, terdapat penggugat dari Yayasan Citta Loka Taru yang menggugat Presiden karena tidak memberhentikan Yandri sebagai Menteri. Namun, berdasarkan norma dan prinsip hukum yang berlaku, gugatan ini sulit dikabulkan.

Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) harus dibuktikan dengan: Adanya tindakan pemerintah yang melanggar hukum; Adanya kerugian nyata; Adanya

hubungan kausal antara tindakan dan kerugian.

Dalam kasus ini, kerugian yang ditimbulkan tidak bersifat langsung atau konkret terhadap hak subjektif masyarakat, dan tindakan Presiden juga tidak melanggar hukum karena tidak diperintahkan oleh konstitusi maupun undang-undang untuk memberhentikan menteri, berdasarkan putusan MK.

Kecermatan dan Keadilan dalam Pembatasan Wewenang PTUN

Pembatasan PTUN untuk tidak memeriksa hak prerogatif bukan dimaksudkan untuk menutup kontrol terhadap kekuasaan eksekutif, melainkan menjaga agar PTUN tidak mengintervensi wilayah yang bukan ranah yudisial.

Mahkamah Agung, dalam berbagai putusannya, senantiasa menolak gugatan terhadap objek keputusan Presiden yang bersifat politik, seperti pengangkatan dan pemberhentian menteri, karena tidak memenuhi unsur sebagai keputusan tata usaha negara.

KESIMPULAN

Kedudukan Putusan MK dan Kewenangan Prerogatif Presiden dalam Hukum Acara PTUN Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat secara normatif berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No. 24/2003, tetapi tidak secara otomatis menciptakan kewajiban administratif bagi Presiden dalam menjalankan hak prerogatifnya. Analisis menunjukkan bahwa meskipun MK dalam pertimbangan hukumnya menyoroti ketidaknetralan Menteri Desa Yandri Susanto dalam Pilkada Serang 2024, amar putusannya tidak memerintahkan Presiden untuk memberhentikan menteri tersebut. Dengan demikian, tindakan Presiden yang tidak memberhentikan menteri tetap berada dalam ranah kebijakan politik (*beleidsregel*) yang tidak dapat diuji di PTUN, sesuai Pasal 2 huruf f UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Prinsip *non-justiciability* dan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) membatasi PTUN untuk mengintervensi keputusan prerogatif Presiden, kecuali jika terdapat pelanggaran hukum eksplisit. Oleh karena itu, gugatan Yayasan Citta Loka Taru di PTUN tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena tidak ada hubungan kausal antara putusan MK dan kewajiban Presiden untuk bertindak secara administratif.

Harmonisasi Norma dan Rekomendasi untuk Kepastian Hukum

Penelitian ini mengidentifikasi ketimpangan norma antara UU MK dan UU Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/2014) terkait ruang lingkup pengujian keputusan Presiden di PTUN. Meskipun MK berwenang mengawal konstitusi, hak prerogatif Presiden dalam mengangkat/memberhentikan menteri tetap dilindungi oleh UUD 1945 dan UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara, sehingga tidak termasuk objek sengketa PTUN. Implikasinya, diperlukan sinkronisasi regulasi hukum acara PTUN untuk mempertegas batasan yurisdiksi PTUN atas keputusan Presiden, termasuk klarifikasi terhadap frasa "keputusan konkret dan individual" dalam UU PTUN. Rekomendasi kebijakan mencakup revisi peraturan pelaksana PTUN untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara MK dan PTUN, serta penguatan prinsip *checks and balances* tanpa mengikis otonomi eksekutif. Temuan ini memperkuat kepastian hukum dengan menegaskan bahwa kontrol terhadap kebijakan politik Presiden harus dilakukan melalui mekanisme politik (seperti DPR) atau *judicial review* terhadap undang-undang, bukan melalui gugatan administrasi di PTUN.

DAFTAR REFERENSI

- Aidin. (2014). KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal IUS*, 241-252.
- Arief Zudan Fakrulloh, W. S. (2023). LEGAL REFORMS IN INDONESIA RELATED TO" PRESIDENTIAL THRESHOLD" OF PRESIDENTIAL CANDIDATE IN LAW NO. 7/2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS. *Jurnal Ius Positum (Journal of law theory and law enforcement)*, 58-69.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Isnawati, A. S. (2023). The Indonesian President's Prerogative Rights In The Appointment Of Ministers After The Amendment To The 1945 Constitution. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 254-274.
- Jacoba F X Kelbulan, S. S. (2022). Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri. *Jurnal Ilmu Hukum*, 728-770.
- Matitaputty, M. I., & dkk. (2024). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*. Bandung: CV.Widina.
- Muliawati, A. (2025, April 19). *detikNews*. Retrieved from Pakar Nilai Alasan Hukum Prabowo Digugat Terkait Mendes Yandri Lemah Baca artikel detiknews, "Pakar Nilai Alasan Hukum Prabowo Digugat Terkait Mendes Yandri Lemah" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7875826/pakar-nilai-alasan-hukum-prabowo-digu>.
- Sidi Ahyar, W. (2023). THE SOCIO-CULTURAL ROLE OF THE COMMUNITY UPON FORMATION OF LEGISLATION (A Review of the Electoral Act). *International Conference on The State, Law, Politics & Democracy (ICon-SLPD)*, 570-582.
- Siregar, L. H. (2012). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 23-25.
- Sunarto. (2016). PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, 157-172.
- Susanto, M. (2016). PERKEMBANGAN PEMAKNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN. *Jurnal Yudisial*, 237-252.
- Syamsudin. (2024). PRAKTIK CHECK AND BALANCE DALAM KETATANEGARAAN DI INDONESIA ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU- XVIII/2020). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 532-547.
- Tauda, G. A. (2024). Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021). *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 360-375.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 58-65.
- Zudan Arief Fakrulloh, S. A. (2023). LEGAL REFORMS IN INDONESIA RELATED TO" PRESIDENTIAL THRESHOLD" OF PRESIDENTIAL CANDIDATE IN LAW NO. 7/2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS. *Ius Positum: Journal Of Law Theory And Law Enforcement*, 58-69.